

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Tahun 2025-2029
Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 telah diselesaikan.

Rencanas strategis ini kami susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 –2026. Kemudian dengan penambahan data-data yang relevan dan evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kebelakang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena masukan dan kritikan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga kedepan bisa menyusun rencana strategis yang lebih baik.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan.

Sangkapura, 09 September 2025



CAMAT SANGKAPURA

UMAR JUNID, S.Sos.MM

Pembina

NIP. 19681013 200901 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB.II.....	10
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SANGKAPURA	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
BAB.III	23
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029.....	26
3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029.....	27
BAB IV	29
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	29
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..	29
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	38
4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	45
4.4. Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	46
4.5. Sub kegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029	47

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	48
4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD.	49
BAB V	50
PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Tahun 2025–2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

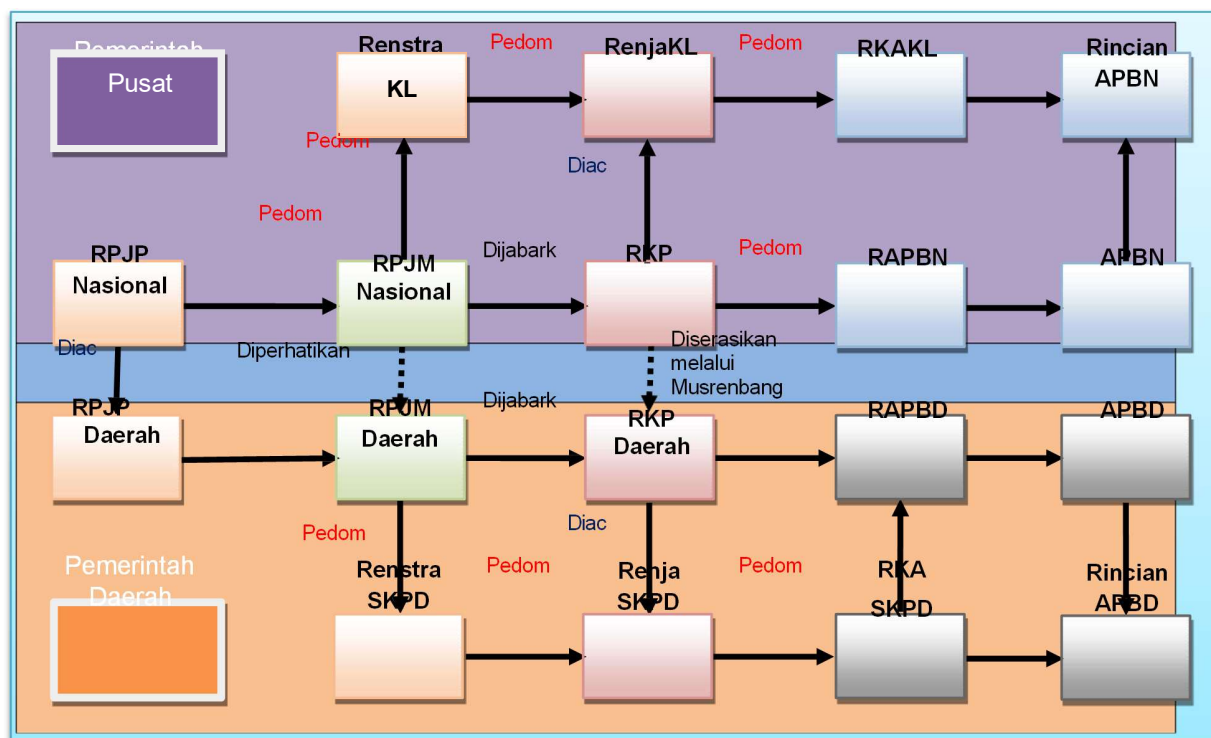
Dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 ini merupakan rancangan akhir tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 dengan

dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Sangkapura dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sangkapura selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029;

2. Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI. Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang RI. Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 151 Ayat dan (II);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

2.3.1. Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (ROJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sangkapura disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah Penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masingmasing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Pada Sub bab Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 penentuannya berdasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Keterangan:

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah lupaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan programlkegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
- Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi

dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Adapun kertas kerja dalam merumuskan arah kebijakan Renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut:

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini setidaknya memuat tentang :

1. Uraian Program,
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V

PENUTUP

BAB.II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SANGKAPURA

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sangkapura merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Sangkapura dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sangkapura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangkapura, Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi: a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan. Camat juga memiliki Fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

Kecamatan;

- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- i. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;
- d. mengelola keuangan Kecamatan;
- l. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan menyelenggara kan fungsi:

- n. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;

- o. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- p. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- q. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan;
- r. Pelaksanaan pemerosesan usulan pelantikan pejabat Sementara Kepala Desa;
- s. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- t. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan;
- u. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, Kerjasama Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;
- v. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi tanah milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- w. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- x. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan

pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;

- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perjinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan

peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir Pemerintahan;
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan Program pembangunan desa atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan undang-undang
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan,

kepramukaan serta peranan wanita;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan Hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Daftar Pegawai OPD Kecamatan Sangkapura

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (IId)	-	-	-	-	4	-	11
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata (IIIC)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	1	-	2
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	1	1	2
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	2	2

	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	11	3	14

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Tabel 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkapura

Tabel 2.15 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkapur																					
NO	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Harapan Lama Sekolah					12,00	13,04	13,06	13,09	14,00	12,00	13,04	13,06	13,09	14,00	100%	100%	100%	100%	100%
2		Usia harapan hidup					75,55	75,80	76,00	76,45	76,80	75,55	75,80	76,00	76,45	76,80	100%	100%	100%	100%	100%
3		Indeks perlindungan anak					71,62-72	71,67-72,5	71,72-73	71,77-73,5	71,82-74	71,62-72	71,67-72,5	71,72-73	71,77-73,5	71,82-74	100%	100%	100%	100%	100%
4		Indeks pemberdayaan Gender					0,540-0,530	0,498-0,488	0,480-0,471	0,469-0,457	0,441-0,430	0,540-0,530	0,498-0,488	0,480-0,471	0,469-0,457	0,441-0,430	100%	100%	100%	100%	100%
5		Rasio Govenment					35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	35-40	40-45	40-45	40-45	40-45	100%	100%	100%	100%	100%
6		Indeks Rasio Bencana					132,58	128,34	124,43	123,33	120,80	132,58	128,34	124,43	123,33	120,80	100%	100%	100%	100%	100%
7		Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan					98,00	98,20	98,45	98,50	98,80	98,00	98,20	98,45	98,50	98,80	100%	100%	100%	100%

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sangkapura adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sangkapura dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Sangkapura :

- a. Struktur organisasi Kecamatan Sangkapura diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan rata-rata sudah memasuki masa pensiun.
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sangkapura, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Saranan dan prasarana Gedung kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- e. Semakin kritis dan proaktif masyarakat terhadap tuntutan pembangunan

daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

- f. Semakin maraknya media informasi /media elektronik yang mengharuskan peran Kecamatan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- g. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh terhadap pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- h. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.

Sedangkan pengembangan yang bisa dimanfaatkan 5 tahun kedepan dalam rangka pelayanan Kecamatan Sangkapura antara lain :

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan pejabat structural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
- c. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- d. Akses informasi yang lebih cepat,sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan zaman,media informasi dari segala jenis mudah diakses di Kecamatan Sangkapura.

2.2.2. Isu strategis

Isu strategis suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, mendesak untuk dicarikan jalan keluar serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh, untuk itu

perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sangkapura 5 tahun kebelakang, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangkapura maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang serta apa yang harus dihadapi untuk 5 tahun kedepan antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah pegawai di Kecamatan Sangkapura untuk melayani penduduk/ masyarakat yang begitu banyak, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
- b. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan dan Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
- d. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang
- e. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kecamatan dan Desa.
- f. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur Kecamatan dan Desa tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan permasalahan serta menyimpulkan isu strategis, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD.	PERMASALAHAN PD.	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	1.Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan 3.Belum Optimalnya kualitas SDM dalam menguasai perkembangan teknologi	Tata kelola Pemerintahan Perkembangan teknologi dan informasi			1.Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang baik 2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Pelayanan public yang efektif,transparan dan responsiff 2.Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Digitalisasi layanan publik dan sistem merit ASN dapat mempercepat reformasi birokrasi yang transparan		Tata kelola Pemerintahan			Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

BAB.III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SANGKAPURA

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gresik dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan Kecamatan Sangkapura menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas.** Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangkapura, dalam hal ini Kecamatan Sangkapura Kabupaten

Gresik diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik' dapat tercapai.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGETTAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA											
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keefektifitas Daerah yang berdaya saing - Meningkatkan akuesedasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesederasan gender serta keberdayaan (tata) sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketanggungan (infrastruktur) Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan layanan di sektor kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDK aparatur berbasis sistem merit - Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara inklusif	Terdapatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,06	14,17	14,23	14,27	
			Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Angka)	82,05	78,60-82,30	80,30-84,50	82-87	83,80-89,30	85,90-92	87,30-94,30	
			Indeks Kefinansian Gender (Angka)	0,407	0,401-0,395	0,399-0,390	0,397-0,385	0,395-0,380	0,393-0,375	0,391-0,370	
			Ratio Government Expenditure (%)	11,79	40	40	45	45	45	45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,38	129,42	126,42	123,38	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	70,13	70,72-71,30	71,37-72,50	71,72-73	71,77-73,30	71,82-74,00	71,87-74,30	
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	90	97	98	98	98	99	99	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah dengan tingkat kesehatan	Ratio Pendanaan Pendidikan Perdesaan (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGETTAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Ratio Pendanaan Pembangunan Kesehatan di Perdesaan (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Ratio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Ratio Pendanaan Pembangunan Perlindungan di Kawasan Perdesaan (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Ratio Belanja Infrastruktur Desa (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Ratio Pembiayaan Pembiayaan Belanja Desa (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Ratio Pembiayaan Pembiayaan Belanja Desa (Ratio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa	peningkatan layanan dasar, dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.	Sinkronisasi program pembangunan desa di kecamatan, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan anak,	Evaluasi keselarasan program kerja kecamatan dan pembinaan desa dengan memprioritaskan	Konsolidasi tata kelola yang adaptif, transparan dan akuntabel

		pemberdayaan perempuan, penanggulangan bencana, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan.	keberlanjutan kualitas hidup generasi mendatang	
--	--	--	---	--

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Sangkapura dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Melakukan pembinaan keagamaan pada siswa/pelajar/santri, kader UKS untuk mencari kader Kafilah sebagai peserta lomba MTQ dan lomba Kader UKS
5. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan juga mengikutsertakan wanita dalam setiap kegiatan peningkatan usaha ekonomi desa
6. Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Gresik dalam memilih focus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun kedepan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan Kecamatan Sangkapura dalam 5 (lima) tahun mendatang. Adapun kebijakan yang diambil kecamatan Sangkapura sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa melalui pembinaan.
4. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada dimasyarakat.
5. Melaksanakan pembinaan pada relawan, Kartar dan LINMAS Desa.
6. Melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum dan peningkatan koordinasi wilayah.
7. Mengikut sertakan siswa/santri /pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama / LPTQ.
8. Mengikut sertakan siswa/siswi Kader UKS untuk lomba UKS.
9. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi.
10. Mengikut sertakan lembaga Kepemudaan (Remas, Karang taruna, dll) dan Organisasi Wanita (PKK, Dharma Wanita, dll) dalam kegiatan peningkatan SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat.
11. Pengelolaan koperasi maupun badan usaha milik desa oleh masyarakat desa melalui pelatihan – pelatihan untuk peningkatan ekonomi desa.
12. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan;
13. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa.
14. Memberikan peran penting keterlibatan masyarakat (tokoh, lembaga desa, RT,RW dan ormas) dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan, meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.	Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam mengakses layanan public berbasis elektronik serta membangun budaya pelayanan yang partisipatif, cepat tanggap dan inklusif	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa; Pengembangan sektor ekonomi potensial; Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan peningkatan kemampuan potensi desa; serta Meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dan pembinaan kader kesehatan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangkapura selama 5 (lima) tahun ke depan (2025– 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabaupaten Gresik Tahun 2025-2029, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Sangkapura untuk priode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Rencana Program Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 sebagai berikut:

4.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas Kecamatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kecamatan

4.1.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

4.1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa untuk mengelola sumber daya desa, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa.

4.1.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan tertib bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kecamatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

4.1.5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan transparansi desa dalam mengelola keuangan, sumber daya dan pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pelayanan publik yang berkualitas.

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**

[illegible]

					Indeks Ketimpangan Gender (Angka)		
					Rasio Government Expenditure (%)		
					Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
					Indeks Perlindungan Anak (%)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

			Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
			Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura		Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
	Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan			Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)			
				Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)			
				Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)			

					Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)		
					Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)		
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura		persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

					Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
					Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - 1.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - 1.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan aset desa
 - 3.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3.1.3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 3.1.4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 4.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 4.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 4.2. Administrasi Keuangan
 - 4.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 4.2.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 4.3. Administrasi Umum
 - 4.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional.
 - 4.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sangkapura Tahun 2025 – 2029 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034.

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.174.272.000,00		4.298.071.000,00		4.455.903.000,00		4.679.130.000,00		4.821.978.000,00		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.999.391.000,00		4.118.004.000,00		4.269.223.000,00		4.483.098.000,00		4.619.962.000,00		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.999.391.000,00	100	4.118.004.000,00	100	4.269.223.000,00	100	4.483.098.000,00	100	4.619.962.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.190.379,00		14.515.069,00		15.998.446,00		17.659.053,00		18.551.935,00		
Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	13.190.379,00	1	14.515.069,00	1	15.998.446,00	1	17.659.053,00	1	18.551.935,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.742.564,00		6.432.109,00		7.204.124,00		8.068.005,00		8.068.554,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.742.564,00	1	6.432.109,00	1	7.204.124,00	1	8.068.005,00	1	8.068.554,00		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.292.875,00		5.928.020,00		6.639.382,00		7.436.108,00		8.328.441,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.292.875,00	1	5.928.020,00	1	6.639.382,00	1	7.436.108,00	1	8.328.441,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.154.940,00		2.154.940,00		2.154.940,00		2.154.940,00		2.154.940,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.154.940,00	1	2.154.940,00	1	2.154.940,00	1	2.154.940,00	1	2.154.940,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.349.996.476,00		3.457.284.786,00		3.528.899.881,00		3.731.114.274,00		3.857.085.392,00		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1	3.349.996.476,00	1	3.457.284.786,00	1	3.528.899.881,00	1	3.731.114.274,00	1	3.857.085.392,00		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.349.996.476,00		3.457.284.786,00		3.528.899.881,00		3.731.114.274,00		3.857.085.392,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1	3.349.996.476,00	1	3.457.284.786,00	1	3.528.899.881,00	1	3.731.114.274,00	1	3.857.065.392,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.579.795,00		251.579.795,00		261.579.795,00		271.579.795,00		281.579.795,00		
Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	241.579.795,00	1	251.579.795,00	1	261.579.795,00	1	271.579.795,00	1	281.579.795,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diaedkakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diaedkakan (Paket)	1	1		1		1		1					
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.366.600,00		99.366.600,00		109.366.600,00		119.366.600,00		129.366.600,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diaedkakan (Paket)	1	1	89.366.600,00	1	99.366.600,00	1	109.366.600,00	1	119.366.600,00	1	129.366.600,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				8.780.000,00		8.780.000,00		8.780.000,00		8.780.000,00		8.780.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Diaedkakan (Paket)	1	1	8.780.000,00	1	8.780.000,00	1	8.780.000,00	1	8.780.000,00	1	8.780.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.433.195,00		143.433.195,00		143.433.195,00		143.433.195,00		143.433.195,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	143.433.195,00	1	143.433.195,00	1	143.433.195,00	1	143.433.195,00	1	143.433.195,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				348.644.400,00		348.644.400,00		348.644.400,00		348.644.400,00		348.644.400,00		
Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diaedkakan (Laporan)	1	1	348.644.400,00	1	348.644.400,00	1	348.644.400,00	1	348.644.400,00	1	348.644.400,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diaedkakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29.924.400,00		29.924.400,00		29.924.400,00		29.924.400,00		29.924.400,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diaedkakan (Laporan)	1	1	29.924.400,00	1	29.924.400,00	1	29.924.400,00	1	29.924.400,00	1	29.924.400,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.720.000,00		318.720.000,00		318.720.000,00		318.720.000,00		318.720.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diaedkakan (Laporan)	1	1	318.720.000,00	1	318.720.000,00	1	318.720.000,00	1	318.720.000,00	1	318.720.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.979.950,00		45.979.950,00		114.100.478,00		114.100.478,00		114.100.478,00		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	45.979.950,00	1	45.979.950,00	1	114.100.478,00	1	114.100.478,00	1	114.100.478,00		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.979.950,00		45.979.950,00		114.100.478,00		114.100.478,00		114.100.478,00		
Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	45.979.950,00	1	45.979.950,00	1	114.100.478,00	1	114.100.478,00	1	114.100.478,00		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.276.000,00		2.343.000,00		2.429.000,00		2.551.000,00		2.629.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	2.276.000,00	100	2.343.000,00	100	2.429.000,00	100	2.551.000,00	100	2.629.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Usaha Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.276.000,00		2.343.000,00		2.429.000,00		2.551.000,00		2.629.000,00		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.276.000,00	1	2.343.000,00	1	2.429.000,00	1	2.551.000,00	1	2.629.000,00		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.276.000,00		2.343.000,00		2.429.000,00		2.551.000,00		2.629.000,00		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.276.000,00	1	2.343.000,00	1	2.429.000,00	1	2.551.000,00	1	2.629.000,00		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				85.550.000,00		88.067.000,00		91.322.000,00		95.897.000,00		98.824.000,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	85.550.000,00	100	88.067.000,00	100	91.322.000,00	100	95.897.000,00	100	98.824.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.800.173,00		50.799.965,00		50.800.286,00		50.800.335,00		50.799.729,00		
Tertelaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	50.800.173,00	1	50.799.965,00	1	50.800.286,00	1	50.800.335,00	1	50.799.729,00		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.800.000,00		30.800.000,00		30.800.000,00		30.800.000,00		30.800.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.800.000,00	1	30.800.000,00	1	30.800.000,00	1	30.800.000,00	1	30.800.000,00		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.000.173,00		19.999.965,00		20.000.286,00		20.000.335,00		19.999.729,00		
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	20.000.173,00	1	19.999.965,00	1	20.000.286,00	1	20.000.335,00	1	19.999.729,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				34.749.827,00		37.267.035,00		40.521.714,00		45.096.665,00		48.024.271,00		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	34.749.827,00	1	37.267.035,00	1	40.521.714,00		45.096.665,00		48.024.271,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				34.749.827,00		37.267.035,00		40.521.714,00		45.096.665,00		48.024.271,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	34.749.827,00	1	37.267.035,00	1	40.521.714,00		45.096.665,00		48.024.271,00		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.081.000,00		44.359.000,00		45.968.000,00		48.292.000,00		49.766.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	43.081.000,00	100	44.359.000,00	100	45.968.000,00	100	48.292.000,00	100	49.766.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				43.081.000,00		44.359.000,00		45.968.000,00		48.292.000,00		49.766.000,00		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	43.081.000,00	1	44.359.000,00	1	45.968.000,00	1	48.292.000,00	1	49.766.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.081.000,00		44.359.000,00		45.968.000,00		48.292.000,00		49.766.000,00		
Tertindakannya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	43.081.000,00	1	44.359.000,00	1	45.968.000,00	1	48.292.000,00	1	49.766.000,00		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				43.974.000,00		45.278.000,00		46.941.000,00		49.292.000,00		50.797.000,00		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	43.974.000,00	100	45.278.000,00	100	46.941.000,00	100	49.292.000,00	100	50.797.000,00	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan dikurifikasi (%)	100	100		100		100		100		100			

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98	97	98	98	98	99	99	
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	persentase Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan yang dibangun	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.4. Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA				
1.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.010.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	40	40	45	45	45	45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	70,13	70.72-71.50	71.57-72.50	71.72-73	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	166	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98	97	98	98	98	99	99	

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

**TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	40	40	45	45	45	45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	70,13	70.72-71.50	71.57-72.50	71.72-73	71.77-73.50	71.82-74.00	71.87-74.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2.25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

**TABEL 4.8 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	7.01 - KECAMATAN										
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	positif	Nilai	98	97	98	98	98	99	99	
3.	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5.	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6.	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7.	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8.	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	positif	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Sangkapura berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sangkapura yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Sangkapura sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Sangkapura.

Renstra Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Sangkapura yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran

kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kecamatan Sangkapura

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Gresik demi mewujudkan Gresik yang lebih baik.

Sangkapura, 09 September 2025



CAMAT SANGKAPURA

UMAR JUNID., S.Sos., MM.

Pembina

NIP. 19681013 200901 1 001